

## PERATURAN DI DESA – PEDOMAN PEMBENTUKAN

2018

PERDA NO.5, LD 2018/NO.5, TLD. NO.5, LL SETDA KAB. BLORA: 16 HLM

### PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DI DESA

- ABSTRAK:
- kebutuhan masyarakat desa atas peraturan perundang-undangan yang baik di tingkat desa, perlu dibuat pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat desa yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan di tingkat desa. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa, termasuk pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan peraturan di Desa;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan tata cara pembentukan peraturan di desa, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturannya. Azas yang harus diperhatikan dalam penyusunan peraturan di desa. Jenis peraturan di desa terdiri atas : Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Materi yang diatur dalam peraturan desa merupakan pelaksanaan kewenangan desa, dan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Desa dapat memuat materi mengenai pemberian sanksi administratif berupa denda. Sedangkan Peraturan Bersama Kepala Desa berisi materi kerja sama Desa dan Peraturan Kepala Desa berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan di Desa dilarang memuat ketentuan pidana. Tata cara pembentukan peraturan Desa meliputi : penyusunan perencanaan rancangan peraturan desa oleh Kepala

Desa dan BPD dalam rencana kerja Pemerintah Desa, penyusunan rancangan peraturan desa dapat diprakasi oleh Pemerintah Desa atau BPD, pembahasan, penetapan peraturan desa. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa, pungutan tata ruang dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan evaluasi. Peraturan Desa yang sudah diundangkan oleh Sekretaris Desa wajib dikirm kepada Bupati untuk diklarifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan. Peraturan di Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang sederajat dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati. Peraturan Desa diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa. Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa. Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan yang bersangkutan. Peraturan di Desa wajib didokumentasikan oleh Sekretaris Desa.

- CATATAN:
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Mei 2018.
  - Penjelasan: 4 hlm.